



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HONORARIUM, STANDAR SATUAN HARGA
BARANG DAN JASA, DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan keseragaman standar honorarium, standar satuan harga barang dan jasa, dan biaya Perjalanan Dinas bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Standar Honorarium, Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, dan Biaya Perjalanan Dinas bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);

17. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/389-KUM/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/745-KUM/2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemkab. Tanah Laut untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HONORARIUM, STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA, DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya dalam Sistem Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Komisioner / Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Tanah Laut yang melalui proses seleksi telah terpilih dan dilantik untuk menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.
6. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Laut adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut yang dipilih secara langsung dan demokratis.
7. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Laut adalah Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Laut adalah Instansi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk membantu dan mendukung kelancaran tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Tanah Laut dan kesekretariatan.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tanah Laut untuk menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat Kecamatan atau nama lain.
11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tanah Laut untuk menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Panitia yang dibentuk oleh PPS Kabupaten Tanah Laut untuk menyelenggarakan Pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga / Rukun Warga atau nama lain yang membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
15. Hari adalah hari Kalender.

BAB II

STANDAR HONORARIUM DAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TANAH LAUT

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Honorarium dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, dan Biaya Perjalanan Dinas bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018, dengan daftar standar honorarium, standar harga barang dan jasa, dan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal objek Honorarium dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, dan Biaya Perjalanan Dinas bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tanah Laut bagi kebutuhan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018, yang tidak diatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka satuan harga barang dan jasa tersebut akan berpedoman pada:

- a. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/389-KUM/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/745-KUM/2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemkab. Tanah Laut untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; atau
- c. Standar harga/biaya *riil* yang berlaku pada saat itu ditempat barang/jasa diproduksi/diperoleh, dengan perhitungan didasarkan pada prinsip kewajaran, kepatutan, efisiensi dan dapat dipertanggung jawabkan dalam hal satuan harga tidak diatur dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Daerah dan Standar Biaya Umum (SBU) Menteri Keuangan.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TANAH LAUT

Pasal 4

Untuk biaya Transportasi ditentukan sebagai berikut :

- a. menggunakan kendaraan dinas diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menggunakan kendaraan transportasi umum diberikan biaya sesuai dengan biaya *riil* yang dikeluarkan (*at cost*), dan dibayar berdasarkan bukti pembayaran moda transportasi yang sah, seperti tiket pesawat, termasuk *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan/atau pembayaran moda transportasi lainnya; dan
- c. kecuali tiket pesawat, *boarding pass* dan retribusi bandara, dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi tidak dapat diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya transportasi menggunakan surat pernyataan Daftar Pengeluaran *Riil* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017;

Pasal 5

Untuk biaya Penginapan merupakan biaya maximal dan dibayar sesuai dengan biaya *riil* yang dikeluarkan (*at cost*).

Pasal 6

Pertanggungjawaban pemberian biaya perjalanan dinas dilakukan sebagaimana pertanggungjawaban perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 74

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 74 TAHUN 2017
 TANGGAL : 10 Juli 2017

**DAFTAR STANDAR HONORARIUM DAN STANDAR SATUAN HARGA
 BARANG DAN JASA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018**

No		Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I STANDAR HONORARIUM					
	A	Honorarium			
		a. Tenaga Pendukung pada Sekretariat KPU	O.B	1,500,000	Masa kerja 12 Bulan
		b. PPK yang menjadi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati			
		1. Ketua PPK	O.B	1,850,000	Masa kerja 9 Bulan
		2. Anggota PPK	O.B	1,600,000	
		c. Sekretariat PPK yang menjadi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati			
		1. Sekretaris PPK	O.B	1,300,000	Masa kerja 9 Bulan
		2. Bendahara Pembantu Pengeluaran/BPP/PUMK	O.B	850,000	
		3. Staf/Pelaksana	O.B	850,000	
		d. PPS yang menjadi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati			
		1. Ketua PPS	O.B	900,000	Masa kerja 9 Bulan
		2. Anggota PPS	O.B	850,000	
		e. Sekretariat PPS yang menjadi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati			
		1. Sekretaris	O.B	800,000	Masa kerja 9 Bulan
		2. Bendahara Pembantu Pengeluaran/BPP/PUMK	O.B	750,000	
		3. Staf/Pelaksana	O.B	750,000	
		f. KPPS yang menjadi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati			
		1. Ketua KPPS	O.P	550,000	

		2. Anggota KPPS	O.P	500,000	
		3. Petugas Ketertiban TPS	O.P	400,000	
		g. Kelompok Kerja / Tim Pengelola KPU Kabupaten Tanah Laut			
		1. Pokja / Tim Pengelola KPU Kabupaten Tanah Laut yang menjadi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati			
		- Pengarah	O.B	1,800,000	
		- Penanggung Jawab	O.B	1,600,000	
		- Ketua	O.B	1,300,000	
		- Sekretaris	O.B	1,100,000	
		- Anggota	O.B	1,000,000	
		h. Kelompok Kerja di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)			
		- Penanggung Jawab	O.B	400,000	
		- Ketua	O.B	350,000	
		- Sekretaris	O.B	300,000	
		- Anggota	O.B	250,000	
		i. Petugas Pemutakhiran Data (PPDP)	O.B	600,000	
		j. Petugas Penerima Pendaftaran PPK	O.K	200,000	
		k. Pembawa Acara / MC/Dirijen	O.K	250,000	
		l. Rohaniawan	O.K	300,000	
II		STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA			
	A	Barang Cetakn / Pengadaan			
		a. Cetakn Surat Suara termasuk pengadaan (Cad. 2,5%) dan Cetakn Surat Suara untuk PSU	Lbr	600	
		b. 1. Formulir AA.1-KWK KPU termasuk (Cad. 2%)	Lbr	400	
		2. Formulir AA.2-KWK KPU	Lbr	500	
		3. Formulir A.3- KWK KPU	Lbr	400	
		4. Formulir A Lainnya	Lbr	400	
		5. Formulir C - KWK KPU (Model C, C1, Lamp Model C1, Model C2, C3, C4, C5,C7)	Lbr	400	
		6. Formulir C1 - KWK KPU Plano Ukuran Besar	Lbr	10,000	
		7. Formulir C6 - KWK KPU	Lbr	200	

		8. Formulir D - KWK KPU (Model D, D1, D2, DAA)	Lbr	400
		9. Model DAA-KWK. KPU Plano Ukuran Besar	Lbr	10,000
		10. Formulir DA-KWK KPU (Model DA, DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6,DA7)	Lbr	400
		11. Model DA1-KWK KPU Plano Ukuran Besar	Lbr	10,000
		12. Formulir BC- KWK	Lbr	25,000
		c. Hologram	Lbr	500
		d. Templet Penyandang Cacat	Lbr	25,000
		e. Cetak Peraturan Perundang - undangan dan Kep KPU / Juknis / Buku Panduan	Buku	25,000
		f. Cetak Banner	Lbr	200,000
		g. Stiker	Lbr	1,500
		h. Denah TPS	Buah	25,000
		i. Baliho		
		- Baliho Ukuran 3 m x 6 m	Buah	720,000
		- Baliho Ukuran 3 m x 4 m	Buah	480,000
		- Baliho Ukuran 2 m x 3 m	Buah	240,000
		- Biaya Pasang dan Bongkar Baliho	Paket	1,000,000
		j. Running Teks	Paket	8,000,000
		k. Maskot Pemilu	Buah	3,500,000
		l. Media Penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai	Paket	5,000,000
		m. Piagam	Lbr	5,000
		n. Bahan Sosialisasi dan Souvenir		
		1. Kaos	Lbr	150,000
		2. Topi	Lbr	30,000
		3. Mug (Souvenir)	Buah	40,000
		4. Boneka (Souvenir)	Buah	80,000
		5. Sepeda	Buah	2,000,000
		6. Dispenser	Buah	800,000
		7. Kipas Angin	Buah	400,000
		8. Tablet	Buah	1,500,000
		9. Handphone	Buah	800,000
		10. Lampu Emergensi	Buah	100,000
		11. Handuk	Buah	40,000
		12. Alat Rumah Tangga	Buah	50,000
		o. Perlengkapan KPPS/ TPS/ PPK/KPU Alat kelengkapan		

	Adm. KPU/ PPK/ PPS / KPPS			
	- Bantal / Alas Coblos	Buah	4,000	
	- Alat Coblos	Buah	1,000	
	- Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan + Tanda Pengenal	Roll	200	
	- Tanda Pengenal KPPS	Buah	2,500	
	- Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	Buah	2,500	
	- Tanda Pengenal Saksi	Buah	2,500	
	- Karet Pengikat	Buah	50	
	- Lem Perekat	Tube	5,000	
	- Kantong Plastik Besar	Lbr	3,000	
	- Kantong Plastik Sedang	Lbr	1,000	
	- Kantong Plastik Kecil	Lbr	500	
	- Ballpoint	Buah	3,000	
	- Spidol Besar Hitam	Buah	7,500	
	- Spidol Kecil	Buah	2,000	
	- Gembok dan Anak Kunci	Buah	8,000	
	- Stiker Nomor Kotak Suara	Buah	2,000	
	- Daftar Pasangan Calon	Lbr	10,000	
	p. Sampul			
	1. Sampul Kubus (Surat Suara)	Lbr	2,900	
	2. Sampul C (Berita Acara)	Lbr	2,500	
	3. Sampul Biasa (Surat Suara Rusak / Keliru Coblos)	Lbr	2,500	
	4. Sampul Kubus (Surat Suara Tidak Terpakai)	Lbr	2,900	
	5. Sampul Biasa (surat Suara Tidak Sah)	Lbr	2,500	
	6. Sampul Kubus (Surat Suara Sah)	Lbr	2,900	
	7. Sampul Anak Kunci	Lbr	1,000	
	8. Sampul DPT	Lbr	2,500	
	9. Sampul DA	Lbr	2,500	
	q. Tinta Sidik Jari Pemilu	Tube	23,000	
	r. Segel	Lbr	500	
	s. Penyiapan Kotak dan Bilik			
	- Kotak	Buah	3,000	
	- Bilik	Buah	1,500	

III	PENGADAAN BELANJA SEWA / JASA			
	a. Jasa Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye	Paket	50,000,000	
	b. Jasa Bantuan Hukum	Paket	500,000,000	
	c. Jasa Pemeriksaan Kesehatan	O.K	25,000,000	
	d. Jasa Event Organiser	Paket	170,000,000	
	e. Jasa Hiburan	Paket		
	- Tarian		3,000,000	
	- Organ Tunggal		2,500,000	
	f. Jasa Sortir dan Lipat Suara	Lembar	250	
	g. Jasa Sortir dan Pengesetan Formulir	TPS	30,000	
	h. Jasa Pengepakan Logistik	TPS	10,000	
	i. Jasa Distribusi Logistik termasuk Bongkar Muat Logistik	Paket	214,200,000	
	j. Jasa Pembuatan TPS	TPS	750,000	
	k. Jasa Sewa			
	1. Gedung	Unit	1,500,000	
	2. Mobil	Unit/bulan	6,000,000	

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H.BAMBANG ALAMSYAH